



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

NOMOR: PUT / 79- K/PM.II- 10/AD/XII /2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Sarmilih
Pangkat / Nrp. : Kopka / 618283
Jabatan : Ta Kimarem 073 / Makutarama
Kesatuan : Korem 073 / Makutarama
Tempat tanggal lahir : Kab. Bekasi, 28 April 1968
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Ds. Candirejo Rt. 02
Rw. 08, Kec. Tuntang, Kab. Semarang.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan selama 20 hari berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Korem 073/Mkt selaku Anjum Namor : Kep/010/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009 terhitung mulai tanggal 29 Mei 2009 sampai dengan 17 Juni 2009 dan telah dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Komandan Korem 073/Makutarama selaku Anjum No : Kep/011/VII/2009 tanggal 18 Juni 2009 terhitung mulai tanggal 18 Juni 2009.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom
IV/3 Diponegoro dalam perkara ini

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073 / Makutarama selaku PAPER Nomor : Kep / 017 / IX / 2009, tanggal 22 September 2009
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 59 / IX / 2009, tanggal 29 September 2009.
3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap / 92 / PM.II- 10 / AD / X / 2009 tanggal 6 Oktober 2009.
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap / 92 / PM.II- 10 / AD / X / 2009, tanggal 7 Oktober 2009.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 59 / IX / 2009, tanggal 29 September 2009, didepan Persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan – keterangan para Saksi dibawah sumpah

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal : 362 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana Penjara selama 4 (empat bulan) bulan potong tahanan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 3230 warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Sony Erikson Type J 120
- Uang tunai sebanyak rp. 25.000,-
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang paling berhak, dalam hal ini adalah Saksi- 2 (Sulistiyawan) dan Saksi- 3 (Dwi Retno Sari).

II. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktiannya unsur : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Karena sesuai fakta (keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti) yang terungkap dalam kepersidangan, unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Mohon membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Membebaskan biaya Terdakwa kepada negara.
4. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

III. Tanggapan atas pembelaan (replik) yang diajukan oleh Oditur Militer secara lisan pada tanggal 9 Desember 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai keterangan para Saksi sudah diperiksa secara bersama-sama sesuai ketentuan, sehingga sehubungan dengan pembelaan Penasihat Hukum yang mengatakan " keterangan Saksi tidak memenuhi sasaran". Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut Oditur Militer tidak sependapat mengenai pemeriksaan para Saksi yang tidak sesuai sasaran, dengan demikian Oditur Militer tetap pada tuntutananya.
2. Mengenai pembuktian, yang mana Penasihat Hukum menyatakan bahwa dakwaan Oditur Militer tidak terbukti. Terhadap pembelaan tersebut Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum, karena :
 - a. Dalam persidangan Terdakwa sudah mengakui sendiri kalau yang mengambil barang-barang milik Saksi- 2 dan Saksi- 3 adalah Terdakwa.
 - b. Bahwa barang tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya sehingga sudah melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai uraian tersebut di atas, bahwa dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

IV. Tanggapan atas pembelaan (Duplik) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada tanggal 9 Desember 2009 yang pada pokoknya tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu sembilan atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Puskesmas Pembantu Desa Pulutan Salatiga, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengdailan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secatam di Kodam Jaya selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Batalyon 411/Kostrat, setelah beberapakali mengalami mutasi penugasan terakhir ditempatkan di Korem 073/Makutarama dengan pangkat Kopka Nrp. 618283.
2. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 sekira pukul 18.30 Wib. setelah selesai membuang sampah, Terdakwa melihat Sepeda motor Honda Supra yang sedang parkir di pojok sebelah barat Puskesmas Pembantu Desa Pulutan Salatiga
3. Bahwa setelah didekati ternyata tidak ada orangnya, kemudian Terdakwa berjalan memutar ke timur Puskesmas tiba-tiba melihat Sdr. Sulistyawan (Saksi-1) sedang bersetubuh dengan Sdri. Dwi Retnosari (Saksi-2), selanjutnya Terdakwa membentak “Ngapain kamu disini ? namun Saksi-1 dan Saks-2 tidak menjawab dan menghentikan perbuatannya.
4. Banwa selanjutnya Terdakwa kemudian mengambil celana milik Saksi-1 dan Saksi-2 yang ditaruh disebelahnya dan bilang “Kamu ikut saya ke tempat yang terang “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah ditunggu selama 5 (lima) menit tidak ada yang mengikuti akhinya celana Saksi- 1 dan Saksi- 2 terus dibawa kabur oleh Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 mencari Terdakwa ke depan Puskesmas Pembantu di Desa Pulutan ternyata Terdakwa sudah pergi, akhinya Saksi- 1 dan Saksi- 2 pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan celana panjang.
6. Bahwa sekira pukul 20.45 Wib. datang Serma Sholeh Ahmadi (Saksi- 4) anggota Koramil Tuntang menemui Terdakwa dan memberitahu jika ada kejadian di Puskesmas di Desa Pulutan dimana dompet berisi uang. HP dan celana panjang milik Saksi- 1 dan Saksi- 2 dibawa kabur oleh seseorang, selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa dia adalah pelakunya tetapi kejadiannya tidak seperti yang diceritakan oleh Saksi- 1, menurut Terdakwa bahwa Saksi- 1 dan Saksi- 2 didapat Terdakwa sedang melakukan persetubuhan di pojok timur Puskesmas.
7. Bahwa selanjutnya di tempat Bapak Lurah (Saksi- 5), Saksi- 4 memanggil Saksi- 3 orang tua Saksi- 1 untuk diberitahu tentang perbuatan anaknya (Saksi- 1) yang sebenarnya dan tidak berapa lama datang petugas Polsek Sidorejo untuk mengetahui kejadian tersebut.
8. Bahwa Terdakwa membawa barang-barang milik Saksi- 1 dan Saksi- 2 tanpa izin berupa 2 (dua) buah celana panjang, dompet berisi uang sejumlah Rp. 25.000,- dan 2 buah HP mark Nokia dan Sony Erikson, celana dalam warna putih milik Saksi- 2, barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki secara tanpa hak.
9. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1 dan Saksi- 2 merasa dirugikan dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang yaitu Denpom IV/3

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam ,” Pasal 362 KUHP “.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI- 1 :

Nama lengkap : Sholeh Ahmadi
Pangkat/ NRP : Serma / 624591
Jabatan : Babinsa ramil 05 / Tuntang
Kesatuan : Kodim 0714 / Salatiga
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 12 April 1967
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Dempel Rt.02/Rw.01 Desa Candirejo Kec. Tuntang Kab. Semarang

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 sekira pukul 20.30 Wib. Sdr. Slamet (Saksi- 4) datang kerumah Saksi melaporkan bahwa anaknya yang bernama Sulistyawan (Saksi- 2) dan Dwi Retno Sari (Saksi- 3) ketika sedang duduk-duduk pacaran di samping Puskesmas Pembantu Pulutan, diperas oleh Terdakwa dengan cara, Terdakwa menyuruh melepas calananya dan meminta HP dan dompet.
3. Bahwa setelah Saksi menerima laporan dari Saksi- 4, Saksi memerintahkan Saksi- 4 untuk menuju ke rumah Kepala Desa Jombor Kec. Tuntang Kab. Semarang, adapun Terdakwa langsung ke rumah Terdakwa.
4. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa : "Pak Sarmilih apakah tadi ada kejadian", atas pertanyaan Saksi, Terdakwa langsung menjelaskan "Iya saya pelakunya" sambil menunjukan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, yang masih diatas sepeda motor ditutupi dengan jas hujan yaitu berupa celana yang digulung.
5. Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi- 2 (Sulistyawan) dan Saksi- 3 (Dwi Retno Sari), karena pada saat Terdakwa mau membuang sampah melihat Saksi Sulistyawan dan Saksi Dwi Retno Sari sedang melakukan persetubuhan di samping kanan Puskesmas Pulutan Sidorejo Salatiga, meliaht hal tersebut selanjutnya Terdakwa mendekat dan langsung menegurnya dengan mengatakan "melakukan apa kamu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silahkan kamu datang menemui saya ditempat yang terang, saya tunggu”, dan Terdakwa meninggalkan Saksi Sulistyawan dan Saksi Dwi Retno Sari sambil membawa barang-barangnya.

6. Bahwa setelah beberapa waktu Terdakwa menunggu, Saksi Sulistyawan dan Saksi Dwi Retno Sari tidak mendatangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang dan menaruhnya barang-barang milik Saksi Sulistyawan dan Saksi Dwi Retno Sari di atas sepeda motor.

7. Bahwa setelah Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa gulungan celana, Saksi langsung memeriksanya yaitu berupa : 2 (dua) buah celana panjang, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang Rp. 25.000,- dan 2 (dua) buah HP merk Nokia dan Sony Eriksen.

8. Bahwa setelah Saksi memeriksa barang bukti, selanjutnya Saksi menggulung lagi dan membawanya ke rumah Saksi- 5 Kepala Desa Jombor Kec. Tuntang Kab. Semarang dengan Terdakwa untuk diadakan musyawarah.

9. Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa sampai dirumah Saksi- 5 Azis Rosehan Kepala Desa Jombor Kec. Tuntang Kab. Semarang, Sdr. Slamet Saksi- 4 (orang tua Sulistyawan) sudah berada dirumah Kepala Desa dan tidak berapa lama datang anggota Polsek, dan setelah itu datang masa siapa yang memebawanya Saksi tidak mengetahui, selanjutnya barang bukti dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polsek.

10. Bahwa setelah Terdakwa menjelaskan kronologis kejadian kenapa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi- 2 Sulistyawan dan Saksi- 3 Dwi Retno Sari, baik Anggota Polsek maupun Saksi- 4 Sdr. Slamet pulang meninggalkan Kantor Kepala Desa dan Saksi- 1 memberikan pengertian terhadap masa mengenai kejadian yang sebenarnya, selanjutnya masa membubarkan diri dan pulang.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagaian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak melipat tetapi masih utuh bentuknya seperti pada saat diambil dari tempat dimana Saksi- 2 Sulistyawan dan Saksi- 3 Dwi Retno Sari melakukan persetubuhan.

2. Bahwa waktu diatas sepeda motor Terdakwa tidak menutupi dengan mantel.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi- 1 tetapi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya.

SAKSI- : 2

Nama lengkap : Sulistyan
Pekerjaan : Buruh bangunan.
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 15 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Ds. Jombor, Dsn Ngelusari Rt. 03
Rw. 01 Kec. Tuntang, Kab. Semarang

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak terjadinya perkara ini, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 sekira 19.00 Wib. Saksi telah menghubungi Saksi- 3 Sdri. Retno Sari untuk bertemu di depan SMA Kristen 1 Salatiga tepatnya di depan patung Ganesa Salatiga, setelah bertemu kemudian berdua pergi di daerah Candirejo kec. Tuntang.
3. Bahwa setelah sampai di depan SMA Kristen 1 Salatiga selanjutnya menuju ke Gumuk masjid untuk ngobrol-ngobrol, karena ditempat tersebut banyak orang yang mondar mandir dan banyak orang yang menggodanya, kemudian Saksi dan Saksi- 3 pindah di belakang puskesmas, di belakang Puskesmas Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh seseorang, kemudian Saksi pindah ke samping Puskesmas Pulutan Sidorejo Tuntang.

4. Bahwa disamping Puskesmas Pulutan Sidorejo Tuntang, Saksi dan Saksi- 3 bernesraan dan berciuman serta saling meraba keseluruhan anggota badan, karena Saksi merangsang kemudian saksi melepaskan celana Saksi- 3 Dwi Retnosari selanjutnya saksi melepaskan celana panjangnya dan membuka celana pendeknya sebatas paha lalu merebahkan Saksi- 3 Dewi dilantai dengan posisi telentang dengan kedua kaki menekuk dan terbuka, tiba-tiba Terdakwa datang dan berkata "Ngapain kamu disini" karena saksi terkejut dan bingung saksi tidak menjawab, setelah itu Terdakwa mengambil celana panjang Saksi dan Saksi- 3, kemudian Terdakwa pergi ke arah depan Puskesmas sambil berkata "Saya tunggu ditempat terang".

5. Bahwa setelah celana Saksi diambil oleh Terdakwa, Saksi kebingungan karena pacar Saksi tidak ada celana dan minta celana Saksi, sehingga Saksi meminta Saksi- 3 untuk sembunyi dulu dan Saksi mencari Terdakwa kedepan Puskesmas namun tidak ketemu.

6. Bahwa kemudian saksi dan Saksi- 3 dalam keadaan tidak memakai celana panjang, pulang kerumah dengan berjalan kaki mendorong sepeda motor karena kunci sepeda motor ada disaku celana panjang yang diambil oleh Terdakwa.

7. Bahwa barang-barang mili Saksi- 3 yang diambil oleh Terdakwa adalah celana panjang dan celana dalam, adapun milik Saksi- 2 adalah Celana panjang, dompet warna coklat yang berisi uang Rp. 25.000,-, HP merk Nokia dan HP merk Sony Erikson dan kunci kontak motor.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian.

Waktu Terdakwa berkata "ngapain kamu disini ngentot sembarangan" Terdakwa belum mengambil celana dan waktu itu belum melihat celana Saksi, setelah menengok Saksi melihat celananya baru Terdakwa melihat celana Saksi, kemudian Terdakwa mengambil celananya dan mengatakan kamu saya tunggu di tempat yang terang, yaitu didepan sekolahan.

Bahwa Terdakwa menunggu kurang lebih 5 menit didepan sekolahan, karena Saksi tidak datang Terdakwa langsung pulang.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi mengatakan tidak mendengar perkataan Terdakwa yang mengatakan ditunggu didepan sekolahan, yang Saksi dengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Puskesmas, sehingga Saksi mencarinya di
depan Puskesmas.

SAKSI- : 3

Nama lengkap : Dwi Retno Sari
Pekerjaan : Swasta/ pelayan rumah makan
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 25 Juni 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Dieng No. 18 Rt / 03 Rw / 04
Karanganyar, Kel. Kalicacing
Kec. Sidomukti, Salatiga

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi
tidak kenal
dengan Terdakwa
dan tidak ada
hubungan
keluarga, Saksi
mengetahui
Terdakwa
setelah
kejadian
perkara ini.

2. Bahwa pada
hari Kamis
tanggal 28 Mei
2009 sekitar
pukul. 19.30
Wib saksi
ditelpon oleh
Sdr.
Sulistiyawan
(saksi- 2) untuk
janji bertemu
di depan SMA
Kristen 1
Salatiga
tepatnya di
depan patung
ganesa
Salatiga,
kemudian dari
rumah saksi
menuju ke
tempat tersebut
dengan berjalan
kaki.

3. Bahwa setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di
tempat tersebut
saksi- 2 sudah
menunggu,
kemudian saksi
diboncengkan
oleh saksi- 2
menuju Gumuk
masjid di
daerah Palutan
Candirejo
Tuntang,
setelah sampai
berdua
berbincang-
bincang, karena
banyak orang
dan ada yang
mengintip Saksi
merasa
terganggu,
kemudian
berpindah
mencari tempat
yang sepi dan
akhirnya ketemu
di tempat yang
sepi, yaitu di
Puskesmas
Pembantu
Pulutan, dan
disana kami
berdua
melanjutkan
pembicaraan
sambil
melakukan
ciuman mulut,
sambil tangan
saksi- 2 meraba
payudara saksi,
sehingga Saksi
dan Saksi- 3
terangsang.

4. Bahwa
selanjutnya
saksi- 2
melepaskan
celana panjang
dan celana
dalam Saksi,
kemudian saksi-
3 melepas
celana
panjangnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurunkan
celana
pendeknya
sebatas paha
lalu saksi
direbahkan
dilantai oleh
Saksi- 3,
sewaktu saksi- 2
akan melepas
celana
pendeknya tiba-
tiba datang
seseorang yang
berbadan tegap
(Terdakwa)
mendekat
langsung
membentak
“ngapain disni”
saksi menjawab
“Gak ngapain-
ngapai” tetapi
orang tersebut
langsung
mengambil
celana saksi
dan saksi- 2
sambil berkata
“sekarang
kalian berdua
ikut saya”
Terdakwa
langsung menuju
ke kearah depan
Puskesmas.

5. Bahwa kemudian
setelah kurang
lebih 1 (satu)
menit, Saksi
dan saksi- 3
menuju depan
Puskesmas
mengikuti
Terdakwa
ternyata
Terdakwa sudah
tidak ada,
kemudian Saksi
dan Saksi- 3
kembali ke
samping
Puskesmas
ketempat motor
Saksi- 3.



6. Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil celana Panjang milik Saksi dan Saksi- 3, barang-barang Saksi dan Saksi- 3 ditaruh disamping tempat berbaring Saksi, dimana akan melakukan persetubuhan.

7. Bahwa barang-barang mili Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah celana panjang dan celana dalam saksi, adapun milik Saksi- 2 adalah Celana panjang, dompet warna coklat yang berisi uang Rp. 25.000,- , HP merk Nokia dan HP merk Sony Erikson.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, sebagai disangkal oleh Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Terdakwa mengambil barang milik Saksi setelah Terdakwa "ngapain kamu disi ngentot sembarangan" lalu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dan Terdakwa mengatakan kamu berdua ikut saya ke tempat yang terang, yaitu didepan sekolah.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi- 3 membenarkan.

SAKSI- : 4

Nama lengkap : Slamet
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 11
Pebruari 1948
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Alamat : Ds. Jombor, Dsn Ngelusari Rt. 03
Rw. 01 Kec. Tuntang, Kab.
Semarang

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi mengenal Terdakwa setelah kejadian perkara ini.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei sekira pukul 20.30 Wib sewaktu saksi sedang berbincang-bincang dengan Sdr. Irsam di Dukuh Ngelusari Tuntang, tiba-tiba datang anak saksi yaitu saksi-1 dalam keadaan murung dan memberitahukan bahwa dirinya baru saja menjadi korban pemerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya saksi-2 mencari bantuan teman-teman sekampung sedangkan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Serma Sholeh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmadi (Saksi-1) yang masih merupakan tetangga satu kampung.

4. Bahwa pada saat saksi mencari Terdakwa kemudian bertemu dengan Serma Sholeh (Saksi- 1) yang memberitahukan bahwa Terdakwa ada di rumah Bapak Lurah, kemudian saksi menuju ke rumah Bapak Lurah.

5. Bahwa setelah sampai di rumah Bapak Lurah ternyata Bapak Lurah dan Terdakwa sudah menunggu, selanjutnya mereka membicarakan permasalahan yang terjadi, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa memberitahukan bahwa saksi- 2 telah bersetubuh dengan saksi- 3, selanjutnya Serma Sholeh (Saksi- 1) menunjukkan celana panjang milik saksi- 2, celana panjang dan celana dalam milik saksi- 3, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 2 (dua) buah HP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah
dompet warna
coklat yang
berisi uang Rp.
25.000,00.

6. Bahwa karena
dari
pembicaraan
Terdakwa yang
menyatakan
saksi- 2 dan
saksi- 3 telah
bersetubuh maka
kemudian saksi
pulang.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 5:

Nama lengkap : Azis Rosehan
Pekerjaan : Kepala Desa
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 12
Pebruari 1968
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Jawa No. 16 Rt.01 Rw.03 Desa
Jombor Kec. Tuntang Kab.
Semarang

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira 5 (lima) tahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 sekira pukul 22.30 Wib. Sewaktu saksi berada dirumah, datang saksi- 4 melaporkan Terdakwa, kalau Terdakwa telah memeras Saksi- 2 dan Saksi- 3 dengan cara merampas celana panjang dan dompet serta HP Saksi- 2 dan Saksi- 3. kemudian saksi minta saksi- 4 untuk memanggil saksi- 2 dan saksi- 3.

3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi- 1 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa barang bukti dan menyampaikan kalau barang bukti tersebut diambil dari Saksi- 2 dan Saksi- 3 ketika akan melakukan persetubuhan di samping Puskesmas Pulutan.

4. Bahwa ketika Terdakwa menceritakan kronologis kejadiannya datang datang dua orang petugas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Sidorejo dengan maksud untuk mengambil barang bukti karena saksi-2 telah melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Sidorejo dan disusul oleh masa yang cukup banyak datang ke rumah Saksi dengan membawa pentungan.

5. Bahwa atas kejadian tersebut baik Saksi, Saksi-1 maupun petugas kepolisian menjelaskan permasalahan yang sebenarnya, kemudian masa membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing, dan pada saat itu juga Saksi menyuruh Saksi-4 untuk lapor ke Denpom.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa untuk meyakinkan hasil dari penyidikan terhadap Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa, Majelis meminta agar Oditur Militer menghadirkan penyidik (Saksi-6 dan Saksi-7) yang melakukan penyidikan terhadap perkara Terdakwa.

Saksi - 6 :

Nama lengkap : Pardi.
Pangkat/ NRP : Serka / 2910568350170.
Jabatan : Bareksa.
Kesatuan : Denpom IV/3 Pomdam
IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Pati, 8 Januari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Perum Pondok Permata Hijau
Rt.04 Rw. 01 No. D-04 Ds.
Pabelan, Kec. Pabelan, Kab.
Semarang.

Didalam persidangan dibawah sumpah Saksi-6 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.
2. Bahwa Saksi pernah memeriksa Terdakwa Sarmilih pada Jumat tanggal 2 Mei 2009.
3. Bahwa menjelang apel siang, Saksi dipanggil oleh komandan untuk melakukan pemeriksaan terhadap, kemudian Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah selesai pemeriksaan Saksi menyerahkan BAP kepada Terdakwa yang berada di sel untuk dipelajari sedangkan Saksi tidak menunggu karena Saksi berada di luar sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah kurang lebih $\frac{1}{2}$ sampai 1 jam Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apakah sudah dibaca apa belum" dijawab oleh Saksi : "sudah" kemudian Saksi meminta BAP Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menandatangani BAP nya, pada saat itu Terdakwa tidak menyangkal / komplain terhadap isi BAP.

5. Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak pernah ada tekanan dari penyidik maupun pihak lain.

6. Bahwa dalam perkara ini Saksi hanya memeriksa Terdakwa sedangkan para Saksi yang melakukan pemeriksaan adalah Serka Nurkolis.

7. Bahwa Saksi menerima perintah dari Komandan untuk melakukan penyidikan terhadap Terdakwa pada hari jum'at tanggal 29 sehabis apel dan pada waktu itu Saksi sedang piket, adapun pemeriksaan dilakukan pada sore hari, karena waktu sudah malam sedangkan pemeriksaan belum selesai Saksi menghentikan penyidikan dan dilanjutkan antara hari Senin atau Selasa, tepatnya Saksi lupa.

8. Bahwa ketika Saksi menghentikan penyidikan pada hari Jum'at tidak menutup Berita Acara Penyidikan, karena masih akan dilanjutkan hari berikutnya.

Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi- 6.

Didalam persidangan dibawah sumpah Saksi- 6 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi - 7 :

Nama : Nurkolis
Pangkat/ Nrp : Serka / 3920172240671
Jabatan : Bariksa Denpom IV/3 Salatiga
Kesatuan : Pomdam IV/Diponegoro
Tempat tanggal lahir : Kab Semarang 27 Juni 1971
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Ds. Plumutan Rt. 01/01 Kec. Bancak Kab. Semarang.

Didalam persidangan dibawah sumpah Saksi- 7 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

2. Bahwa ketika Saksi- 2 diperiksa oleh Saksi, Saksi- 2 mengatakan "celananya (Saksi- 2) diplorotin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan paksa oleh Terdakwa. Namun dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil celana Saksi- 2 dan Saksi- 3 sudah berada disamping Saksi- 2 dan Saksi- 3 yang pada saat itu sedang melakukan persetubuhan.

3. Bahwa setelah komandan mempelajari BAP, ternyata menemukan perbedaan sesuai tersebut di atas, sehingga komandan memerintahkan Saksi untuk melakukan kroscek antara keterangan Terdakwa, Saksi- 2 dan Saksi- 3.

4. Bahwa setelah diadakan kroscek ternyata yang benar adalah keterangan Terdakwa yaitu ketika Terdakwa mengambil celana Saksi- 2 dan Saksi- 3 berada disampingnya, Saksi- 2 masih pakai celana pendek namun celana panjangnya sudah dilepas sendiri oleh Saksi- 2 dan Saksi- 3 sudah tidak pakai celana panjang maupun celana dalam dan antara Saksi- 2 dan Saksi- 3 hendak melakukan persetubuhan.

5. Bahwa hasil dari kroscek Saksi memperbaiki BAP Saksi- 2 dan Saksi- 3 yang sesuai dengan hasil pemeriksaan yang terakhir setelah dilakukan kroscek.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan semua.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secatam di Rindam Jaya, setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 618283, kemudian ditempatkan di Batalyon 411/Kostrat, setelah mengalami beberapakali mutasi, terakhir ditempatkan di Korem 073/Makutarama dengan pangkat Kopka pada saat terjadinya perkara ini.

2. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 sekira pukul 18.30 Wib. Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor membuang sampah ke sungai, setelah selesai Terdakwa menaruh karung bekas tempat sampah diatas sepeda motornya, karena Terdakwa melihat Sepeda motor Honda Supra yang diparkir di pojok sebelah barat Puskesmas Pembantu Desa Pulutan Salatiga tapi tidak ada orangnya. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah timur hendak memutari Puskesmas, tiba-tiba melihat ada orang laki- laki (Saksi- 2) sedang bersetubuh dengan seorag wanita (Saksi- 3), selanjutnya Terdakwa membentak "ngapain kamu disi ngentot sembarangan", atas bentakan Terdakwa tersebut Saksi- 2 dan Saksi- 3 menghentikan perbuatannya namun tidak menjawab / diam saja.

3. Bahwa Terdakwa melihat disebelah Saksi- 2 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 3 ada gulungan / lipan celana, kemudian Terdakwa mengambilnya sambil berkata kepada Saksi- 2 dan Saksi- 3 "kamu berdua ikut saya ke tempat yang terang, yaitu didepan sekolahan", namun setelah ditunggu kurang lebih 5 (lima) menit Saksi- 2 dan Saksi- 3 tidak datang sehingga Terdakwa langsung pulang.

4. Bahwa setelah Terdakwa sampai rumah, Terdakwa langsung solat maghrib, pada saat Terdakwa sholat, Saksi- 1 datang di rumah Terdakwa yang ditemui oleh istri Terdakwa, setelah selesai sholat Terdakwa langsung menemui Saksi- 1, kemudian Saksi- 1 berkata kepada Terdakwa : "Pak Sarmilih ada kejadian perampasan", kemudian Terdakwa berkata : "Pak Soleh tahu korbannya" dijawab tahu, Terdakwa bertanya lagi : "Pak Soleh tahu pelakunya" yang dijawab oleh Saksi- 1 : "tidak tahu" selanjutnya Terdakwa mengatakan : "pelakunya saya, tapi tidak merampas, orang tersebut sedang ngentot kemudian pakaiannya saya ambil, itu diluar di atas sepeda motor". Kemudian Saksi- 1 mengambilnya dan memeriksanya, ternyata barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah :

- a. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam
- b. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
- c. 1 (satu) buah dompet warna coklat
- d. 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 3230 warna hitam
- e. 1 (satu) buah Hp merk Sony Erikson Type J 120 I
- f. Uang tunai sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu ruiah).
- g. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
- h. 1 (satu) buah celana dalam warna putih

Pada saat itu Terdakwa baru mengetahui jenis barang yang diambil dari Saksi- 2 dan Saksi- 3, kemudian Saksi- 1 dan Terdakwa perge ke rumah Saksi- 5 Azis Rosehan Kepala Desa Jombor Kec. Tuntang Kab. Semarang.

5. Bahwa ketika Saksi- 1 dan Terdakwa sampai dirumah Saksi- 5 Azis Rosehan Kepala Desa Jombor Kec. Tuntang Kab. Semarang, Sdr. Slamet Saksi- 4 (orang tua Sulistyawan) sudah berada di rumah di rumah Saksi- 5 dan tidak berapa lama datang anggota Polsek, dan setelah itu masa berdatangan cukup banyak, siapa yang memanggil / memebawanya Terdakwa tidak mengetahui, selanjutnya barang bukti dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polsek, yaitu berupa : 2 (dua) buah celana panjang, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah ikat pinggang warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang Rp. 25.000,- dan 2 (dua) buah HP merk Nokia dan Sony Eriksen, pada saat itu Terdakwa mengetahui jenis barang milik Saksi- 2 dan Saksi- 3 yang diambilnya, .

6. Bahwa pada saat itu Terdakwa menjelaskan kronologis kejadian kenapa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi- 2 Sulistyawan dan Saksi- 3 Dwi Retno Sari, yaitu Saksi- 2 dan Saksi- 3 didapati Terdakwa sedang melakukan persetubuhan di samping Puskesmas Desa Pulutan. Atas penjelasan Terdakwa tersebut baik Anggota Polsek maupun Saksi- 4 serta Sdr. Slamet pulang meninggalkan Kantor Kepala Desa, sedangkan Saksi- 1 mendatangi masa dan memberikan pengertian terhadap masa mengenai kejadian yang sebenarnya, selanjutnya masa membubarkan diri dan pulang.

7. Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi- 1, kalau ada orang pacaran / bersetubuh maka pakaiannya akan saya ambil sebagai pelajaran agar kapok.

8. Bahwa tujuan Terdakwa membawa / mengambil barang tersebut akan diserahkan ke Babinsa, namun sebelum Terdakwa menyerahkan ke Babinsa yakni ketika sedang solat, Saksi- 1 datang ke rumah Terdakwa yang ditemui oleh istri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang :

- a. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam
- b. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
- c. 1 (satu) buah dompet warna coklat
- d. 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 3230 warna hitam
- e. 1 (satu) buah Hp merk Sony Erikson Type J 120 I
- f. Uang tunai sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu ruiah).
- g. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
- h. 1 (satu) buah celana dalam warna putih

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secatam di Kodam Jaya selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 618283.
2. Bahwa benar setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada tahun 2007 Terdakwa ditempatkan di Korem 073/Makutarama, dan pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Kopka.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu datang dipersidangan menggunakan pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Kopka layak nya seorang TNI-AD.
4. Bahwa benar Terdakwa belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya melainkan masih menjadi Prajurit TNI-AD aktif dengan pangkat Kopka.
5. Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 sekira pukul 18.30 Wib. Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor membuang sampah ke sungai, setelah selesai Terdakwa menaruh karung bekas tempat sampah diatas sepeda motornya, karena Terdakwa melihat Sepeda motor Honda Supra yang diparkir di pojok sebelah barat Puskesmas Pembantu Desa Pulutan Salatiga tapi tidak ada orangnya. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah timur hendak memutar Puskesmas, tiba-tiba melihat ada orang laki-laki (Saksi- 2) sedang bersetubuh dengan seorang wanita (Saksi- 3), selanjutnya Terdakwa membentak "ngapain kamu disi ngentot sembarangan", atas bentakan Terdakwa tersebut Saksi- 2 dan Saksi- 3 menghentikan perbuatannya namun tidak menjawab / diam saja.
6. Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 sekira pukul 18.30 Wib. Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor membuang sampah ke sungai, setelah selesai membuang sampah ketika Terdakwa akan pulang, Terdakwa melihat Sepeda motor Honda Supra yang sedang parkir di pojok sebelah barat Puskesmas Pembantu Desa Pulutan Salatiga
7. Bahwa benar setelah didekati ternyata tidak ada orangnya, kemudian Terdakwa berjalan memutar ke timur Puskesmas tiba-tiba melihat Sdr. Sulistyawan (Saksi- 2) sedang bersetubuh dengan Sdri. Dwi Retnosari (Saksi- 3), selanjutnya Terdakwa membentak "Ngapain kamu disini ? namun Saksi- 2 dan Saks-3 tidak menjawab dan menghentikan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengambil celana milik Saksi- 2 dan Saksi- 3 yang ditaruh disebelahnya, pada saat itu Terdakwa bilang "Kamu ikut saya ke tempat yang terang " namun setelah ditunggu selama kurang lebih 5 (lima) menit di depan sekolahan, baik Saksi- 2 maupun Saksi- 3 tidak datang / tidak ada yang mengikuti, akhirnya celana Saksi- 2 dan Saksi- 3 dibawa pulang oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar Saksi- 2 mencari Terdakwa ke depan Puskesmas Pembantu di Desa Pulutan ternyata Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi- 2 dan Saksi- 3 pulang ke rumah dengan berjalan kaki dengan menggunakan celana pendek dengan mendorong sepeda motornya, karena kunci kontak berada dalam saku celana panjang yang dibawa oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar pukul 20.45 Wib. datang Serma Sholeh Ahmadi (Saksi- 4) anggota Koramil Tuntang menemui Terdakwa dan memberitahu jika ada kejadian di Puskesmas di Desa Pulutan dimana dompet berisi uang. HP dan celana panjang milik Saksi- 1 dan Saks-2 dibawa kabur oleh seseorang, selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa dia adalah pelakunya tetapi kejadiannya tidak seperti yang diceritakan oleh Saksi- 1, menurut Terdakwa bahwa Saksi- 1 dan Saksi- 2 didapat Terdakwa sedang melakukan persetubuhan di pojok timur Puskesmas.

11. Bahwa benar di tempat Bapak Lurah (Saksi- 5), Saksi- 4 memanggil Saksi- 3 orang tua Saksi- 1 untuk diberitahu tentang perbuatan anaknya (Saksi- 1) yang sebenarnya dan tidak berapa lama datang petugas Polsek Sidorejo untuk mengetahui kejadian tersebut.

12. Bahwa benar Terdakwa membawa barang-barang milik Saksi- 1 dan Saksi- 2 tanpa ijin berupa 2 (dua) buah celana panjang, dompet berisi uang sejumlah Rp. 25.000,- dan 2 buah HP mark Nokia dan Sony Erikson, celana dalam warna putih milik Saksi- 2, barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki secara tanpa hak.

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 1 dan Saksi- 2 merasa dirugikan dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang yaitu Denpom IV/3

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktnya unsur ke-3 yaitu Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka Majelis akan menanggapi bersamaan pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, yakni keterbuktian dakwaan yang didakwakan. Demikian juga Duplik Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya adalah dakwaan tunggal, yaitu pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Barang siapa" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang keterangannya dibacakan, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secatam di Kodam Jaya selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruhan Infanteri selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 618283.
2. Bahwa benar setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada tahun 2007 Terdakwa ditempatkan di Korem 073/Makutarama, dan pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Kopka.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu datang dipersidangan menggunakan pakaian seragam TNI- AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Kopka layak nya seorang TNI- AD.
4. Bahwa benar Terdakwa belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya melainkan masih menjadi Prajurit TNI- AD aktif dengan pangkat Kopka.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan " Mengambil " adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata orang lain.

Yang dimaksud “Barang” adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa yang dimaksud “Seluruhnya atau sebagian” adalah barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun hanya dapat sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang keterangannya dibacakan, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa membuang sampah di tempat pembuangan sampah dekat Puskesmas Pembantu Desa Pulutan Salatiga, kembalinya Terdakwa membuang sampah Terdakwa melihat sepeda motor honda supra yang sedang parkir di pojok sebelah barat Puskesmas Pembantu Desa Pulutan Salatiga.
2. Bahwa benar setelah didekati ternyata tidak ada orangnya, kemudian Terdakwa berjalan memutar ke timur Puskesmas tiba-tiba melihat Saksi- 2 dan Saksi- 3 yang sedang melakukan persetubuhan, selanjutnya Terdakwa membentakanya “Ngapain kamu disini” ? namun Saksi- 2 dan Saksi- 3 tidak menjawab dan menghentikan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengambil celana milik Saksi- 2 dan Saksi- 3 yang ditaruh disebelahnya, kemudian Terdakwa bilang “Kamu ikut saya ke tempat yang terang” namun setelah ditunggu di depan sekolahan kurang lebih selama 5 (lima) menit, baik Saksi- 2 maupun Saksi- 3 tidak datang / tidak ada yang mengikuti, akhirnya celana Saksi- 2 dan Saksi- 3 Terdakwa menaruhnya diatas sepeda motor dibawa pulang ke rumah Terdakwa.
4. Bahwa benar barang-barang yang dibawa Terdakwa adalah :
 - a. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam
 - b. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
 - c. 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - d. 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 3230 warna hitam
 - e. 1 (satu) buah Hp merk Sony Erikson Type J 120 I
 - f. Uang tunai sebanyak Rp. 25.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh lima ribu ruiah).
- g. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
 - h. 1 (satu) buah celana dalam warna putih

adapun barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi- 2 dan Saksi- 3.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata “ Dengan maksud”. Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Sedangkan mengenai “Untuk dimiliki” artinya memindahkan sesuatu (benda) kedalam penguasaan untuk diperlakukan sebagai milik atau kepunyaan sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara juridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangannya para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta- fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 sekira pukul 18.30 Wib. Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor membuang sampah ke sungai, setelah selesai membuang sampah ketika Terdakwa akan pulang, Terdakwa melihat Sepeda motor Honda Supra yang sedang parkir di pojok sebelah barat Puskesmas Pembantu Desa Pulutan Salatiga

2. Bahwa benar setelah didekati ternyata tidak ada orangnya, kemudian Terdakwa berjalan memutar ke timur Puskesmas tiba-tiba melihat Sdr. Sulistyawan (Saksi- 2) sedang bersetubuh dengan Sdri. Dwi Retnosari (Saksi- 3), selanjutnya Terdakwa membentak "Ngapain kamu disini ? namun Saksi- 2 dan Saks-3 tidak menjawab dan menghentikan perbuatannya.

3. Banwa benar kemudian Terdakwa mengambil celana milik Saksi- 2 dan Saksi- 3 yang ditaruh disebelahnya, pada saat itu Terdakwa bilang "Kamu ikut saya ke tempat yang terang" namun setelah ditunggu selama kurang lebih 5 (lima) menit di depan sekolahan, baik Saksi- 2 maupun Saksi- 3 tidak datang / tidak ada yang mengikuti, akhirnya barang-barang milik Saksi- 2 dan Saksi- 3 dibawa pulang oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah :

- a. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam
- b. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
- c. 1 (satu) buah dompet warna coklat
- d. 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 3230 warna hitam
- e. 1 (satu) buah Hp merk Sony Erikson Type J 120 I
- f. Uang tunai sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu ruiah).
- g. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
- h. 1 (satu) buah celana dalam warna putih

5. Bahwa benar setelah Saksi- 1 Serma Sholeh Ahmadi ke rumah Terdakwa, Saksi- 1 menanyakan kepada Terdakwa : "Pak Sarmilih apakah tadi ada kejadian", atas pertanyaan Saksi- 1, Terdakwa langsung menjelaskan "Iya saya pelakunya" sambil menunjukan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, yang masih diatas sepeda motor ditutupi dengan jas hujan yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa celana yang digulung.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak untuk mengambil barang-barang milik Saksi- 2 dan Saksi- 3 tersebut seperti diatas, namun Terdakwa sudah membawa barang-barang tersebut dari belakang Puskesmas Pembantu Desa Pulutan Salatiga ke rumahnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa namun demikian Hakim Anggota- I (Kapten Chk Asmawi, SH) berbeda pendapat (dissenting Opinion) dengan Hakim Ketua (Mayor Chk Warsono, SH) dan Hakim Anggota- II (Kapten Laut (KH/W) Koerniawaty Sjarif, SH) mengenai terbuktinya unsur ke- 3 "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam hal pengertian "untuk dimiliki" dimana hakim anggota- I berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi- 2 dan Saksi- 3 yang pada saat itu sedang melakukan persetubuhan, Terdakwa mengetakan : "kamu berdua ikut saya ke tempat yang terang, didepan sekolahan", namun setelah ditunggu kurang lebih 5 (lima) menit Saksi- 2 dan Saksi- 3 tidak datang sehingga Terdakwa langsung pulang, karena Saksi- 2 mencarinya Terdakwa di depan sekolahan.

2. Bahwa Terdakwa setelah sampai di rumah tidak memeriksa barang-barang apa saja yang telah diambilnya, melainkan membiarkan tetap berada diatas sepeda motornya yang diparkir di luar rumah, karena akan dibawa ke kantor kalurahan setelah melaksanakan sholat maghrib, sehingga Terdakwa tidak mengetahui secara persis barang-barang apa saja yang diambilnya. Namun sebelum selesai sholat Saksi- 1 Serma Sholeh Ahmadi sudah sampai di rumah Terdakwa, ketika Terdakwa menemui Saksi- 1, Saksi- 1 menyampaikan kepada Terdakwa : "Pak Sarmilih apakah tadi ada kejadian", Terdakwa langsung menjelaskan "Iya saya pelakunya, itu barang-barang yang saya ambil masih di atas sepeda motor di luar rumah akan saya bawa ke kalurahan". Disamping itu Terdakwa juga menjelaskan barang-barang Saksi- 2 dan Saksi- 3 diambil karena melakukan persetubuhan di tempat umum (belakang Puskesmas Pembantu Desa Pulutan Salatiga) untuk memberikan pelajaran.

3. Bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang Saksi- 2 dan Saksi- 3, Terdakwa mengatakan "ayo ikuti saya ke tempat yang terang" dan setelah Terdakwa menunggu kurang lebih 5 menit Saksi- 2 maupun Saksi- 3 tidak kelihatan / tidak mengikuti sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya pulang. Apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pencuri kebiasaan sangat berbeda, yaitu kalau pencuri kebiasaan mengambil jangan sampai ketahuan orang dan setelah mendapat barang kemudian lari menghilangkan jejak / mengamankan diri maupun barang curiannya. Namun yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada yang menggambarkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh pencuri kebiasaan.

4. Bahwa selama barang-barang tersebut dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memeriksa maupun merubah gulungan / lipatan pakaian / celana yang telah diambilnya dari sebelah Saksi-2 dan Saksi-3 dimana melakukan persetubuhan.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Hakim Anggota-1 berpendapat, bahwa tidak ada rasa / keinginan / niat Terdakwa untuk memiliki barang-barang Saksi-2 dan Saksi-3 yang telah diambilnya, melainkan hanya untuk memberi pelajaran saja agar jangan sampai terjadi terulang lagi. Oleh karena itu Hakim Anggota-1 berpendapat, bahwa unsur ke-3 "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka dengan mendasari pasal 188 ayat (4) a Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi-2 dan Saksi-3 menunjukkan perilaku Terdakwa untuk mendapatkan materi yang mudah dengan cara yang mudah dengan tidak mengindahkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Didsamping itu perbuatanTerdakwa tersebut dapat merusak nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik/Citra dan wibawa Korem 073/Makutarama.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya dan berjanji tidak akan mebgulangi lagi.
2. Terdakwa sudah cukup lama berdinass dalam TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang menjadi pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI serta tidak boleh terjadi dilingkungan TNI dalam kehidupan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat akan lebih bermanfaat dan efektif dijatuhkan kepada diri Terdakwa karena pidan bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 3230 warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp merk Sony Erikson Type J 120 I
- Uang tunai sebanyak Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih.

Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 362 KUHP.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :
Terdakwa Kopka Sermilih Nrp. 618283, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Pencurian “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TTD

Putusan Mahkamah Agung

33

TTD

Indonesia



Asmawi, S.H.
Mayor Chk NRP. 548012

mahagug.go.id

Koerniawaty S., S.H.
Kapten Laut (KH/W) NRP 13712/P

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 3230 warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Sony Erikson Type J 120 I
- Uang tunai sebanyak rp. 25.000,-
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi- 1 dan Saksi- 2.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 10 Desember 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Warsono, S.H. NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Kapten Chk Asmawi, S.H. NRP. 548012 dan Kapten Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H. NRP. 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk S. Yusuf Rahardjo, S.H. M.Hum NRP 555520, Penasehat Hukum Kapten Chk Tarmizi, S.H. NRP 11980003640868 dan Panitera Kapten Chk M.A. Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974 didepan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Warsono, S.H.
Mayor Chk NRP. 544975

Panitera

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Arif Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP 11020006580974

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

M. Arif Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP 11020006580974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)